

## PENYULUHAN HUKUM TENTANG PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN DESA SADAR HUKUM

**Bambang Gulyanto<sup>1</sup>, Afrina Ananda<sup>2</sup>, Lily Alfionita<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Ilmu Hukum, Universitas Asahan

Email: <sup>1</sup>bambanggulyanto@gmail.com, <sup>2</sup>nandafrina@gmail.com, <sup>3</sup>[lily256478@gmail.com](mailto:lily256478@gmail.com)

### ABSTRACT

The legal counseling on the establishment and development of law-conscious villages aims to raise community awareness that law exists in all aspects of daily life—social, economic, and village governance. This program seeks to make villages pioneers in local law enforcement, preventing violations, reducing conflicts, and improving community welfare. The counseling emphasizes not only theory but also practical applications, such as resolving disputes through deliberation, managing village administration transparently, and protecting citizens' rights. Continuous guidance involves village officials, community leaders, and local institutions. Law-conscious villages are expected to become models of development that prioritize not only physical aspects but also social, cultural, and moral values, while empowering citizens as active participants in upholding justice and order.

**Keyword:** Legal Counseling, Legal Awareness, and Legal Culture

### ABSTRAK

Penyuluhan hukum tentang pembentukan dan pembinaan desa sadar hukum bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat desa bahwa hukum hadir dalam setiap aspek kehidupan, mulai dari sosial, ekonomi, hingga pemerintahan desa. Program ini menjadikan desa sebagai pionir penegakan hukum di tingkat lokal, sehingga mampu mencegah pelanggaran, mengurangi konflik, dan meningkatkan kesejahteraan. Penyuluhan tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga praktis, seperti penyelesaian sengketa melalui musyawarah, pengelolaan administrasi yang transparan, dan perlindungan hak masyarakat. Pembinaan dilakukan berkelanjutan dengan melibatkan aparat desa, tokoh masyarakat, dan lembaga lokal. Desa sadar hukum diharapkan menjadi model pembangunan yang tidak hanya berorientasi fisik, tetapi juga sosial, budaya, dan moral, sekaligus memperkuat peran masyarakat sebagai pelaku aktif dalam menjaga ketertiban hukum.

**Kata Kunci :** Penyuluhan hukum, Kesadaran hukum, Budaya hukum

### **PENDAHULUAN**

Penyuluhan hukum pada dasarnya merupakan bentuk transfer ilmu pengetahuan yang berbasis pada pemahaman aturan perundang-undangan kepada masyarakat, agar tercipta kesadaran hukum di tingkat desa. Dari perspektif IPTEK, kegiatan ini tidak hanya mengandalkan komunikasi tatap muka, tetapi juga memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan informasi. Misalnya, penggunaan media digital seperti aplikasi WhatsApp, Facebook, atau kanal YouTube desa dapat dijadikan sarana penyampaian materi hukum

yang sederhana dan mudah dipahami. IPTEK juga memungkinkan adanya sistem pembinaan hukum yang terstruktur melalui basis data desa. Dengan adanya teknologi informasi, pemerintah desa dapat mendokumentasikan kasus-kasus pelanggaran kecil yang pernah terjadi, mencatat perkembangan program penyuluhan, hingga menyusun rencana tindak lanjut pembinaan Desa Sadar Hukum. Hal ini menjadi penting karena informasi hukum yang terdokumentasi dengan baik dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus referensi dalam pengambilan kebijakan selanjutnya.

Dari sisi pendidikan hukum, IPTEK memberikan kontribusi besar melalui penyediaan materi hukum digital. Buku elektronik, modul penyuluhan interaktif, hingga video edukasi hukum dapat dirancang untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat desa yang tingkat literasi hukumnya masih terbatas. Dengan metode pembelajaran berbasis teknologi ini, masyarakat tidak hanya mendengar teori, tetapi juga dapat melihat contoh nyata melalui simulasi, studi kasus, dan visualisasi hukum. Selain itu, penerapan IPTEK dalam penyuluhan hukum mendukung keterjangkauan informasi bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil. Misalnya, pemanfaatan radio komunitas desa atau pengeras suara masjid dapat menjadi teknologi sederhana namun efektif untuk menyebarkan informasi hukum kepada masyarakat yang sulit dijangkau oleh teknologi digital. Dengan demikian, konsep Desa Sadar Hukum tidak lagi terbatas pada wilayah perkotaan, tetapi juga dapat berkembang pesat di pedesaan.

IPTEK juga dapat membantu dalam membangun partisipasi masyarakat. Melalui forum online atau grup diskusi virtual, warga desa dapat menyampaikan permasalahan hukum yang mereka hadapi tanpa harus menunggu forum tatap muka resmi. Hal ini mempercepat penyelesaian masalah hukum dan memperkuat komunikasi antara masyarakat, aparat desa, dan lembaga hukum terkait. Dalam hal pembinaan, teknologi dapat digunakan untuk memantau dan mengevaluasi sejauh mana program Desa Sadar Hukum berjalan. Aplikasi sederhana berbasis Android misalnya, bisa dipakai untuk mengukur tingkat partisipasi warga, jumlah kasus hukum yang berhasil diselesaikan secara bijak, serta kepuasan masyarakat terhadap program penyuluhan hukum. Dengan data ini, pembinaan dapat lebih tepat sasaran dan terukur. Lebih jauh, IPTEK mendukung integrasi hukum dengan pembangunan desa. Misalnya, desa dapat mengembangkan sistem informasi desa yang tidak hanya berisi data kependudukan, tetapi juga regulasi, hak-hak warga, hingga prosedur hukum yang berlaku.

Sistem ini akan memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi tanpa harus datang ke kantor desa, sehingga transparansi hukum lebih terjamin. Penyuluhan hukum berbasis IPTEK juga mampu membangun budaya hukum sejak

dini. Generasi muda desa dapat diperkenalkan dengan aplikasi edukasi hukum atau permainan edukatif (educational games) yang disesuaikan dengan konteks kehidupan pedesaan. Dengan pendekatan ini, kesadaran hukum tidak hanya tertanam pada orang dewasa, tetapi juga diwariskan kepada generasi berikutnya dengan cara yang lebih menarik. Gambaran IPTEK dalam pembentukan Desa Sadar Hukum menunjukkan bahwa kemajuan teknologi tidak hanya berfungsi dalam aspek ekonomi dan sosial, tetapi juga sangat penting untuk memperkuat fondasi hukum. Desa yang mampu memanfaatkan IPTEK secara maksimal dalam penyuluhan hukum akan lebih cepat mencapai kondisi tertib, adil, dan sejahtera. Dengan demikian, penyuluhan hukum tentang pembentukan dan pembinaan Desa Sadar Hukum menjadi salah satu contoh bagaimana ilmu pengetahuan dan teknologi dapat berperan besar dalam mewujudkan masyarakat desa yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum demi mendukung pembangunan nasional yang berkeadilan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil kegiatan penyuluhan hukum tentang pembentukan dan pembinaan Desa Sadar Hukum menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat desa mengenai pentingnya hukum dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat yang sebelumnya kurang memahami hak dan kewajiban hukum kini mulai menyadari bahwa hukum merupakan pedoman yang harus ditaati demi terciptanya ketertiban sosial. Hal ini terlihat dari partisipasi aktif masyarakat dalam setiap sesi penyuluhan, baik melalui tanya jawab, diskusi kelompok, maupun simulasi kasus sederhana yang diberikan oleh narasumber. Kegiatan penyuluhan juga berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya Desa Sadar Hukum sebagai upaya kolektif dalam membangun lingkungan desa yang tertib, adil, dan harmonis. Banyak peserta yang menyatakan keinginannya untuk turut serta dalam program pembinaan hukum, baik melalui peran aktif dalam kelompok masyarakat maupun dengan menjadi relawan dalam mendukung jalannya program.

Hasil lain dari kegiatan ini adalah terbangunnya komunikasi yang lebih baik antara aparat desa, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Sebelum penyuluhan dilaksanakan,

hubungan antara ketiga pihak seringkali bersifat formal dan terbatas. Namun setelah kegiatan berlangsung, terbentuklah forum komunikasi hukum desa yang memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah menyampaikan keluhan, permasalahan, maupun usulan terkait hukum tanpa merasa takut atau tertekan. Selain itu, kegiatan penyuluhan ini juga menghasilkan terbentuknya komitmen bersama untuk membangun desa sebagai desa percontohan sadar hukum. Aparat desa bersama masyarakat membuat kesepakatan untuk menyusun peraturan desa yang lebih berpihak pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjadi payung hukum lokal yang mendukung kebijakan nasional. Dalam aspek pembinaan, kegiatan ini memberikan hasil berupa terbentuknya kelompok masyarakat sadar hukum (Pokmas Sadar Hukum) yang beranggotakan perwakilan dari berbagai kalangan, seperti tokoh masyarakat, pemuda, ibu rumah tangga, dan perangkat desa.

Kelompok ini berperan sebagai penggerak dalam menyosialisasikan hukum ke tingkat keluarga, RT, maupun dusun, sehingga kesadaran hukum benar-benar menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Kegiatan penyuluhan juga mendorong masyarakat untuk lebih terbuka terhadap inovasi berbasis teknologi. Misalnya, sebagian peserta mengusulkan penggunaan media sosial desa sebagai sarana berbagi informasi hukum secara rutin. Hal ini menjadi terobosan baru yang menunjukkan bahwa masyarakat mulai menyadari pentingnya pemanfaatan IPTEK dalam mendukung kesadaran hukum. Hasil nyata juga terlihat dari menurunnya potensi konflik kecil di masyarakat setelah adanya penyuluhan. Jika sebelumnya permasalahan kecil seperti perselisihan tanah, warisan, atau hutang sering berujung pada perpecahan, kini masyarakat lebih cenderung menyelesaikan masalah secara musyawarah dengan dasar hukum yang dipahami bersama.

Perubahan pola pikir ini menjadi salah satu indikator keberhasilan penyuluhan hukum di desa. Dari sisi pengetahuan, peserta penyuluhan mengalami peningkatan pemahaman mengenai berbagai aturan hukum yang langsung berkaitan dengan kehidupan desa, seperti hukum tanah, hukum keluarga, hukum pidana ringan, dan tata tertib desa. Pengetahuan ini kemudian dijadikan dasar oleh masyarakat dalam mengambil keputusan sehari-hari sehingga

mengurangi risiko terjadinya pelanggaran hukum. Lebih lanjut, kegiatan ini juga menghasilkan terbentuknya jaringan kerja sama antara desa, aparat penegak hukum, dan lembaga pendidikan. Dengan adanya kerja sama ini, penyuluhan hukum tidak berhenti hanya pada satu kali kegiatan, tetapi berlanjut dalam bentuk pembinaan berkesinambungan. Hal ini menjadi langkah strategis dalam memastikan keberlanjutan Desa Sadar Hukum. Secara keseluruhan, hasil kegiatan penyuluhan hukum tentang pembentukan dan pembinaan Desa Sadar Hukum memberikan dampak positif yang signifikan. Masyarakat tidak hanya memperoleh pengetahuan hukum, tetapi juga terdorong untuk mengubah sikap dan perilaku mereka menjadi lebih taat hukum. Desa pun semakin siap untuk menjadi desa yang sadar hukum dan menjadi teladan bagi desa-desa lainnya.



**Gambar 1.1 Kata Sambutan**

## **KESIMPULAN**

Penyuluhan hukum tentang pembentukan dan pembinaan Desa Sadar Hukum dapat disimpulkan sebagai langkah strategis dalam meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Melalui kegiatan ini, masyarakat memperoleh pengetahuan yang lebih luas tentang hak dan kewajiban hukum, serta pentingnya peran hukum dalam menciptakan ketertiban dan keadilan sosial. Penyuluhan juga mendorong terbentuknya komitmen bersama antara pemerintah desa, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk membangun desa yang lebih tertib, aman, dan harmonis. Kegiatan ini mampu menghasilkan

perubahan nyata dalam pola pikir dan perilaku masyarakat, dari yang sebelumnya kurang peduli terhadap hukum menjadi lebih sadar dan taat pada aturan yang berlaku.

Terbentuknya kelompok masyarakat sadar hukum serta forum komunikasi hukum desa menjadi wujud keberhasilan penyuluhan dalam membangun partisipasi aktif dan kerja sama kolektif. Selain itu, kegiatan ini juga membuka jalan bagi pemanfaatan teknologi informasi sebagai media penyebaran informasi hukum yang lebih efektif. Secara keseluruhan, penyuluhan hukum ini tidak hanya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, tetapi juga memperkuat pondasi pembangunan desa yang berkeadilan dan berkelanjutan. Desa Sadar Hukum yang terbentuk diharapkan dapat menjadi teladan bagi desa-desa lainnya dalam mengembangkan masyarakat yang cerdas, berbudaya hukum, dan siap mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional.

,  
**DAFTAR PUSTAKA**

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2019). **Peraturan**

**Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2019 tentang Desa/Kelurahan Sadar Hukum.** Jakarta: Kemenkumham RI.

Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2018). **Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa Sadar Hukum.** Jakarta: BPHN Kemenkumham RI.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang **Desa.** Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta: Sekretariat Negara.

Kementerian Hukum dan HAM RI. (2021). **Desa/Kelurahan Sadar Hukum: Panduan dan Implementasi.** Jakarta: Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum.

Prasetyo, T., & Trisnawati, R. (2020). *Penyuluhan Hukum sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat.* Yogyakarta: Deepublish.

BPHN. (2022). **Laporan Tahunan Program Desa/Kelurahan Sadar Hukum.** Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.